



**P U T U S A N**  
**Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAJANG BIN (ALM) SALIM;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karyawangi Rt. 002 Rw. 007 Desa Karyawangi  
Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jajang Bin (alm) Salim ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/40/IX/2023/Reskrim; Terdakwa Jajang Bin (alm) Salim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG Bin SALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAJANG Bin SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB Noka:MH1JFV115FK189209 Nosin:JFV1E1188812
  - 1 (satu) lembar STNK asli Nopol: D 3271 VDB D 3271 VDB D 3271 VDB an.Ir.GAFRELLY MANSUR
  - 1 (satu) buah anak kunci asli HONDA.

Dikembalikan kepada saksi Rian Kurniawan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-453/CMH/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JAJANG Bin (Alm) SALIM** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, pukul.03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di dapur rumah saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 08 September 2023 Terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang milik orang lain datang kerumah saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S, Terdakwa langsung masuk kedapur yang tidak berpintu kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada didapur dan pada saat Terdakwa mengambil tabung tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S diparkir didapur dengan kondisi kunci kontak masih menempel di kendaraan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut, kemudian tanpa seijin saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S Terdakwa mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi RIAN KURNIAWAN keluar halaman rumah, setelah keluar halaman kemudian Terdakwa menghidupkan kendaraan kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dan setelah agak jauh dari rumah saksi RIAN KURNIAWAN Terdakwa menyimpan tabung gas LPG 3 kg di kebun dengan tujuan nanti akan diambil kembali untuk dijual, setelah Terdakwa menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kendaraan milik saksi RIAN KURNIAWAN.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi RIAN KURNIAWAN.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIAN KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Kurniawan bin Oon S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 di dapur rumah saksi di Kp. Pasirwangi Rt. 004 Rw. 011 Desa Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah tabung Gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB;
  - Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi tersebut disimpan di dapur rumah saksi di Kp. Pasirwangi Rt. 004 Rw. 011 Desa Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 09.00 wib;
  - Bahwa benar saksi berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 03.00 Wib, tepatnya di Jl. Mandarin samping rest area 72 Desa Jayagiri Lembang saat saksi menerima kabar dari adiknya yaitu saksi MUHAMAD SONI ARIJKI bahwa temannya yaitu saksi AGUS RISKIA melihat motor saksi ada di samping rest area 72 dengan alamat tersebut diatas dalam posisi terparkir di pinggir jalan, kemudian saksi pergi dengan saksi MUHAMAD SONI ARIJKI ke tempat dimaksud dan benar motor saksi yang hilang ada di tempat tersebut dan saksi bersama saksi MUHAMAD SONI ARIJKI dan juga saksi AGUS RISKIA mengawasi dari jauh untuk menegetahui siapa yang akan mengambil motor tersebut dan selang beberapa lama datang Terdakwa mendatangi motor saksi tersebut dan saat saksi menanyakan dari mana dan punya siapa motor tersebut Terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa menunjukan surat maupun bukti kepemilikan motor dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa motor di dapat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pencurian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di daerah Kp. Pasiwangi Desa Gudang Kahuripan, setelahnya saksi mengecek nomor rangka dan mesin dengan di cocokan dengan STNK yang saksi bawa semuanya cocok termasuk nomor Polisi dan warna secara keseluruhan belum ada yang diganti;

- Bahwa pekarangan rumah saksi terdapat pagar tembok namun tidak berpintu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhamad Soni Arijki Bin Oon S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 di dapur rumah saksi di Kp. Pasirwangi Rt. 004 Rw. 011 Desa Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah kakak saksi sendiri yang bernama saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON S;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah tabung Gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB;
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON. S tersebut disimpan di dapur rumah saksi di Kp. Pasirwangi Rt. 004 Rw. 011 Desa Gudang Kahuripan Kec Lembang Kab Bandung Barat;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 03.00 Wib, tepatnya di Jl. Mandarin samping rest area 72 Desa Jayagiri Lembang saat saksi menerima kabar dari teman saksi yaitu saksi AGUS RISKIA yang mengatakan bahwa saksi AGUS RISKIA melihat motor kaca saksi ada di samping rest area 72 Desa Jayagiri Lembang dalam posisi terparkir di pinggir jalan kemudian saksi pergi dengan kaca saksi ketempat tersebut dan benar motor kaca saksi yang hilang ada di tempat tersebut kemudian saksi bersama kaca saksi dan juga saksi AGUS RISKIA mengawasi jauh untuk menegetahui siapa yang akan mengambil motor tersebut dan selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi motor tersebut dan pada saat saksi menanyakan dari mana dan punya siapa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa menunjukkan surat maupun bukti kepemilikan dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor di dapat dari hasil pencurian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di daerah Kp. Pasirwangi Desa Gudangkahuripan dan setelahnya mengecek nomor rangka dan mesin dengan di cocokkan dengan STNK yang kakak saksi bawa semuanya cocok termasuk nomor Polisi dan warna secara keseluruhan belum ada yang diganti;

- Bahwa pekarangan rumah saksi terdapat pagar namun tidak berpintu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Agus Rizkia Maulana Bin Tatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S.;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah tabung Gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul.09.00 Wib, melihat status WhastApp temannya yaitu saksi MUHAMAD SONI ARIJKI Bin OON.S dengan memposting motor HONDA vario yang sudah di modip telah hilang di Pelataran rumah Kp.Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa.Gudangkahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.
- Bahwa benar saksi berhasil mengamankan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di Jl.Mandarin samping rest area 72 Desa.Jayagiri Lembang saat saksi mau pulang kerumah di tempat tersebut saksi melihat sepeda motor sama persis yang ada pada status *WhatsApp* saksi MUHAMAD SONI ARIJKI kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMAD SONI ARIJKI dan selang beberapa lama kemudian saksi MUHAMAD SONI ARIJKI dan saksi RIAN KURNIAWAN kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD SONI ARIJKI dan saksi RIAN KURNIAWAN mengawasi dari sekitar tempat tersebut untuk mengetahui siapa yang akan mengambil motor tersebut dan selang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian datang Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan saksi RIAN KURNIAWAN menanyakan dari mana dan punya siapa motor tersebut Terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa menunjukkan surat maupun bukti kepemilikan dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor di dapat dari hasil pencurian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul.03.00 Wib, tepatnya di daerah Kp. Pasiwangi Desa. Gudangkahuripan dan setelahnya korban mengecek nomor rangka dan mesin dengan di cocokan dengan STNK yang korban bawa semuanya cocok termasuk nomor Polisi dan warna secara keseluruhan belum ada yang di ganti;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 8 september 2023 sekira pukul 03,00 wib bertempat di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat.
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 1 buah tabung gas lpg 3 kg gram dan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut disebuah dapur rumah di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat mengambil tabung gas 3 kg, akan tetapi pada saat Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih mengantung di kendaraan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa langsung masuk kedapur yang tidak berpintu kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada didapur dan pada saat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil tabung tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S diparkir didapur dengan kondisi kunci kontak masih menempel di kendaraan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut, kemudian tanpa seijin saksi RIAN KURNIAWAN Bin OON.S Terdakwa mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi RIAN KURNIAWAN keluar halaman rumah, setelah keluar halaman kemudian Terdakwa menghidupkan kendaraan kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dan setelah agak jauh dari rumah saksi RIAN KURNIAWAN Terdakwa menyimpan tabung gas LPG 3 kg di kebun dengan tujuan nanti akan diambil kembali untuk dijual, setelah Terdakwa menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kendaraan milik saksi RIAN KURNIAWAN

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual sedangkan sepeda motor adalah untuk Terdakwa pakai sendiri untuk mencari rongsok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah Tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk / type Honda / E1F02N12M2 A/T, Tahun 2015, No. Pol: D-3271 - VDB, warna hitam, Noka: MH1JFV115FK189209, Nosin: JFV1E1188812, No. BPKB M-00969688, STNK an. IR. GAFRELLY MANSUR alamat Komp. GBA 1 Blok D 265 RT.004 RW.014 Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk / type Honda / E1F02N12M2 A/T, Tahun 2015, No. Pol: D 3271 VDB, warna hitam, Noka : MH1JFV115FK189209, Nosin: JFV1E1188812, No. BPKB M00969688, STNK an. IR. GAFRELLY MANSUR alamat Komp. GBA 1 Blok D 265 RT.004RW.014 Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, pukul.03.00 Wib, bertempat di dapur rumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab.Bandung Barat, Terdakwa Jajang Bin (Alm) Salim telah mengambil barang orang lain yaitu milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 Terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang milik orang lain datang kerumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S, Terdakwa langsung masuk ke dapur yang tidak berpintu kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur. Dan pada saat Terdakwa mengambil tabung tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S diparkir di dapur dengan kondisi kunci kontak masih menempel di kendaraan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi RIAN KURNIAWAN motor tersebut dengan cara mendorong keluar halaman rumah, setelah keluar halaman kemudian Terdakwa menghidupkan kendaraan kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dan setelah agak jauh dari rumah saksi Rian Kurniawan dan Terdakwa menyimpan tabung gas LPG 3 kg di kebun dengan tujuan nanti akan diambil kembali untuk dijual, setelah Terdakwa menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kendaraan milik saksi Rian Kurniawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di Jl.Mandarin samping rest area 72 Desa.Jayagiri Lembang saat saksi Agus Rizkia Maulana mau pulang ke rumah di tempat tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Rizkia Maulana melihat sepeda motor sama persis yang ada pada status WhatsApp saksi Muhamad Soni Arijki kemudian saksi menghubungi saksi Muhamad Soni Arijki dan selang beberapa lama kemudian saksi Muhamad Soni Arijki dan saksi Rian Kurniawan datang, kemudian saksi Agus Rizkia Maulana bersama saksi Muhamad Soni Arijki dan saksi Rian Kurniawan mengawasi dari sekitar tempat tersebut untuk mengetahui siapa yang akan mengambil motor tersebut dan selang beberapa lama kemudian datang Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian dan saksi Rian Kurniawan menanyakan dari mana dan punya siapa motor tersebut Terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa menunjukan surat maupun bukti kepemilikan dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor di dapat dari hasil pencurian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul.03.00 Wib, tepatnya di daerah Kp. Pasiwangi Desa. Gudangkahuripan dan setelahnya korban mengecek nomor rangka dan mesin dengan di cocokan dengan STNK yang korban bawa semuanya cocok termasuk nomor Polisi dan warna secara keseluruhan belum ada yang di ganti;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual sedangkan sepeda motor adalah untuk Terdakwa pakai sendiri untuk mencari rongsok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rian Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Jajang Bin (Alm) Salim, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-453/CMH/11/2023 tanggal 16 November 2023 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, pukul.03.00 Wib, bertempat di dapur rumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, Terdakwa Jajang Bin (Alm) Salim telah mengambil barang orang lain yaitu milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 Terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang milik orang lain datang kerumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S, Terdakwa langsung masuk ke dapur yang tidak berpintu kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur. Dan pada saat Terdakwa mengambil tabung tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S diparkir di dapur dengan kondisi kunci kontak masih menempel di kendaraan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan motor tersebut dengan cara mendorong keluar halaman rumah, setelah keluar halaman kemudian Terdakwa menghidupkan kendaraan kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dan setelah agak jauh dari rumah saksi Rian Kurniawan dan Terdakwa menyimpan tabung gas LPG 3 kg di kebun dengan tujuan nanti akan diambil kembali untuk dijual, setelah Terdakwa menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kendaraan milik saksi Rian Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di Jl. Mandarin samping rest area 72 Desa.Jayagiri Lembang saat saksi Agus Rizkia Maulana mau pulang ke rumah di tempat tersebut saksi Agus Rizkia Maulana melihat sepeda motor sama persis yang ada pada status WhatsApp saksi Muhamad Soni Arijki kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb



saksi menghubungi saksi Muhamad Soni Arijki dan selang beberapa lama kemudian saksi Muhamad Soni Arijki dan saksi Rian Kurniawan datang, kemudian saksi Agus Rizkia Maulana bersama saksi Muhamad Soni Arijki dan saksi Rian Kurniawan mengawasi dari sekitar tempat tersebut untuk mengetahui siapa yang akan mengambil motor tersebut dan selang beberapa lama kemudian datang Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian dan saksi Rian Kurniawan menanyakan dari mana dan punya siapa motor tersebut Terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa menunjukkan surat maupun bukti kepemilikan dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor di dapat dari hasil pencurian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul.03.00 Wib, tepatnya di daerah Kp. Pasiwangi Desa. Gudangkahuripan dan setelahnya korban mengecek nomor rangka dan mesin dengan di cocokkan dengan STNK yang korban bawa semuanya cocok termasuk nomor Polisi dan warna secara keseluruhan belum ada yang di ganti;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual sedangkan sepeda motor adalah untuk Terdakwa pakai sendiri untuk mencari rongsok. Dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua HONDA vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rian Kurniawan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tabung gas dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rian Kurniawan lalu Terdakwa membawanya pulang sepeda motor tersebut, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran





tanah yang ada bangunannya dan pada waktu siang maupun malam dihuni dan terdapat pagar atau tanda-tanda lain sebagai pembatas dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, pukul.03.00 Wib, bertempat di dapur rumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, Terdakwa Jajang Bin (Alm) Salim telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 Terdakwa Terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang milik orang lain datang kerumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S di Kp. Pasirwangi Rt.004 Rw.011 Desa. Gudang Kahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S, Terdakwa langsung masuk ke dapur yang tidak berpintu kemudian Terdakwa tanpa seijin dari saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur. Dan pada saat Terdakwa mengambil tabung tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S diparkir di dapur dengan kondisi kunci kontak masih menempel di kendaraan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan motor tersebut dengan cara mendorong keluar halaman rumah, setelah keluar halaman kemudian Terdakwa menghidupkan kendaraan kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dan setelah agak jauh dari rumah saksi Rian Kurniawan dan Terdakwa menyimpan tabung gas LPG 3 kg di kebun dengan tujuan nanti akan diambil kembali untuk dijual, setelah Terdakwa menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kendaraan milik saksi Rian Kurniawan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB milik saksi Rian Kurniawan Bin Oon.S dilakukan sekira pukul 03.00 WIB yang adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa 1 (satu) tabung gas LPG 3 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna hitam tahun 2015, Nopol D 3271 VDB tersebut berada di dapur rumah saksi Rian Kurniawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpagar. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Rian Kurniawan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk / type Honda / E1F02N12M2 A/T, Tahun 2015, No. Pol: D-3271 - VDB, wama hitam, Noka: MH1JFV115FK189209, Nosin: JFV1E1188812, No. BPKB M-00969688, STNK an. IR. GAFRELLY MANSUR alamat Komp. GBA 1 Blok D 265 RT.004 RW.014 Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk / type Honda / E1F02N12M2 A/T, Tahun 2015, No. Pol: D 3271 VDB, warna hitam, Noka : MH1JFV115FK189209, Nosin: JFV1E1188812, No. BPKB M00969688, STNK an. IR. GAFRELLY MANSUR alamat Komp. GBA 1 Blok D 265 RT.004RW.014 Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2 tersebut, yang telah disita dari Saksi Rian Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rian Kurniawan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Jajang Bin (Alm) Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk / type Honda / E1F02N12M2 A/T, Tahun 2015, No. Pol: D-3271 - VDB, wama hitam, Noka: MH1JFV115FK189209, Nosin: JFV1E1188812, No. BPKB M-00969688, STNK an. IR. GAFRELLY MANSUR alamat Komp. GBA 1 Blok D 265 RT.004 RW.014 Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk / type Honda / E1F02N12M2 A/T, Tahun 2015, No. Pol: D 3271 VDB, warna hitam, Noka : MH1JFV115FK189209, Nosin: JFV1E1188812, No. BPKB M00969688, STNK an. IR. GAFRELLY MANSUR alamat Komp. GBA 1 Blok D 265 RT.004RW.014 Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-2 tersebut;Dikembalikan kepada Saksi Rian Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.